



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPPTSP/0003/X/2019

Selubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN AL AQMAL ASAHAN nomor 08/YPAAA/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 800/1750-PAUD DAN PNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN AL AQMAL ASAHAN
Alamat Usaha/Perusahaan	: Dusun VI Kel./Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204891748
Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA AL AQMAL ASAHAN
Program Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Penanggung Jawab	: ERNAWATY
KBLI	: 85132
Tahun Pendirian	: 2019
Lokasi Izin	: Dusun VI Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 15 Oktober 2019



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2019.10.15 10:23:39
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765
Email: Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor: 800 / 1750- PAUD DAN PNF/ 2019

1. Membaca dan Memperhatikan:
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menimbang:
 - a. Nomor Induk Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor: 9120204891748, Tanggal 14 Agustus 2019.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/IMB-UP/DPMPTSP/0182/IX/2019, Tanggal 23 September 2019.
 - c. Hasil Studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi Tanggal 8 Oktober 2019.
3. Mengingat:

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada:
 - a. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA AL AQMAL ASAHAN
 - b. Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 - c. Nomor Induk Berusaha : 9120204891748
 - d. Alamat Lembaga : Dusun VI Desa Pulau Tanjung
 - e. Kecamatan : Teluk Dalam
 - f. Kabupaten : Asahan
 - g. Nama Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN AL AQMAL ASAHAN

untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Satuan Pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KISARAN, 10 OCT 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

Drs. SOFIAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640904 198703 1 016